

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisa yang telah dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten.

#### **A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Dana Saving Pada Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang**

Sejak 2001 Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mempopulerkan produk tambahan berupa Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Terdapat tiga jenis asuransi dalam produk berbasis syariah ajaran agama Islam ini, yaitu mitra mabrur yang juga berfungsi sebagai tabungan ibadah haji, mitra sakinah yang mirip asuransi jiwa serta mitra iqra yang akan memberi manfaat dana pendidikan.<sup>1</sup>

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten mengeluarkan produk

---

<sup>1</sup> Satu Nusa 100 Tahun Bumiputera, *Bumiputera Proven Over Time*, 100 years, Insuring Indonesia, 83.

tabungan dana haji (mitra mabrur plus), produk ini dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, tabungan asuransi dana haji pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang merupakan salah satu produk unggulan, syarat peserta asuransi mitra mabrur plus usia peserta asuransi syariah minimal 15 tahun serta kontrak asuransinya maksimal 15 tahun dan premi yang dibayarkan minimal Rp. 300.000<sup>2</sup>.

Produk Mitra Mabrur Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu: pertama, rekening *tabarru'* adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia,

---

<sup>2</sup> Joko Triwidodo, Karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten, Wawancara Pribadi, Serang, 25 Oktober 2017 Pukul 11.00 wib.

perjanjian telah berakhir (bila ada *surplus* dana). Kedua, rekening tabungan peserta yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.<sup>3</sup>

Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola dengan cara halal dan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat, dalam mekanisme pengelolaan premi peserta, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:

a. Sistem pada produk saving (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan, besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan, dalam

---

<sup>3</sup> Ade Jaya Sutisna, Kepala cabang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten, diwawancarai oleh Ehat Solihat pada hari Senin 23 Oktober 2017, pukul 14.15 wib.

produk ini setiap rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta<sup>4</sup>

- b. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan)

Untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*, keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.

Pemisahaan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktik asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Di dalam rekening saving (tabungan) peserta, perusahaan sebagai pengelola akan membagi dana tersebut kepada pemilik modal (*shahibul maal*) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal mejadi peserta asuransi (Surat

---

<sup>4</sup> Waldi Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah*, ...h. 74.

Permintaan Asuransi Jiwa), mengenai *nisbah*/keuntungan yang ditetapkan pada tabungan mitra mabrur plus di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dalam unsur ini telah ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 70:30, 70 % untuk peserta 30% untuk perusahaan, untuk perhitungan bagi hasil produk mitra mabrur plus sudah diprogramkan sehingga peserta asuransi bisa melihat sendiri ilustrasi dari produk tersebut.<sup>5</sup>

Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong diantara peserta (*Sahibul maal*) dalam menghadapi terjadinya musibah (risiko), yang dikelola oleh Perusahaan sebagai pengelola Dana (*Mudharib*), risiko suatu kejadian yang datanganya secara tiba-tiba, dan tidak terduga sebelumnya yang mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi seseorang

---

<sup>5</sup> Joko Triwidodo, Karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten, Wawancara Pribadi, Serang, 25 Oktober 2017 pukul 11.15 wib.

sehingga tingkat kesejahteraan seseorang menjadi menurun .

Di dalam lembaga keuangan syariah adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi berjalannya operasional perusahaan khususnya di asuransi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Lembaga Independen dibawah Naungan Dewan Syariah Nasional-MUI, tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Diantara menjamin bahwa operasional bank Islam maupun non bank tidak keluar dari tuntunan syariah dengan mengangkat pimpinan di setiap lembaga keuangan syariah yang sedikit banyak menguasai fiqih muamalah.

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah serta menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di

dalam batas-batas ini, Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting seperti halnya sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank.

Dewan Pengawas Syariah wajib menjelaskan kegiatan usaha dan perkembangan yang diawasinya kepada DSN paling sedikit sekali dalam satu tahun, perlu dijelaskan juga bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penjamin yang mengawasi perjalanan bank maupun non bank sesuai dengan prinsip syariah<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ade Jaya Sutisna, Kepala cabang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten, diwawancarai oleh Ehat Solihat pada hari Senin 23 Oktober 2017, pukul 14.15 wib.

Beliau juga menjelaskan tentang kesyariahan yang diterapkan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten bahwa Asuransi Syariah melalui Premi *Tabarru* (Tolong-menolong) akan membantu meringankan beban atau dampak yang akan ditimbulkan oleh resiko-risiko tersebut, yang ditegaskan dalam QS At-Taghabun (64) : 11 : “Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”

Berasarkan ayat Al Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa kecelakaan, musibah dan kematian merupakan qadha dan qadar Allah yang tidak dapat ditolak. Namun manusia diminta oleh Allah SWT untuk membuat perencanaan hari depan sebagaimana Firman Allah dalam QS Al Hasyr (59 : 18), Demikian juga jika Allah memberikan panjang usia, maka Kontribusi (premi) saving dan pengembangan investasinya akan diberikan sebagai Jaminan Hari Tua ataupun kebutuhan lain yang masih diperlukan.



Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al  
 Hasyr : 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr : 18)<sup>7</sup>*

Dari sekian produk jasa keuangan yang ada dalam era kehidupan modern dengan pola hidup masyarakat yang konsumtif ini hanya produk Asuransi Jiwa Syariah yang bisa dan mampu melaksanakan perintah Allah Swt. dan Sunah Rasul untuk menanggulangi resiko ekonomi keluarga (musibah) dan mengelola kebutuhan ekonomi keluarga (ekonomi mikro). Pada prinsipnya Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 156-157.

sejumlah orang / pihak, melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *Tabarru'*, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai<sup>8</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berbentuk bank maupun non bank diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kelembagaannya. Kewajiban keberadaan DPS diatur secara jelas dalam Undang-Undang, yaitu pertama UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat 2, yang menyatakan bahwa “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)”. Lebih lanjut disebutkan pada ayat (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 109 dinyatakan:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ade Jaya Sutisna, Kepala cabang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang banten, diwawancarai oleh Ehat Solihat pada hari Senin 23 Oktober 2017, pukul 14.15 wib.

<sup>9</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid*, ...h. 249-250.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj Siti Haniatunnisa LL.B,MH, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah, mengatakan bahwa, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang lebih dari satu yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI atas rekomendasi DSN

kemudian melakukan tes dan diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dilihat dari struktur organisasi Dewan Pengawas Syariah kedudukannya setara dengan Komisaris karena memiliki fungsi yang sama yaitu dalam fungsi pengawasan hanya saja komisaris tentunya secara keseluruhan perusahaan tetapi jika dewan pengawas syariah tentunya mengawasi kesyariahannya baik produknya maupun secara operasional dalam lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah baik dari asuransi, perbankan pasar modal dan lain sebagainya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah harus memiliki dewan pengawas syariah.<sup>10</sup>

Dan menjelaskan tentang cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu seseorang yang harus memiliki keilmuan dalam bidang terkait baik asuransi, perbankan, dan muamalahnya mengatakan. Beliau juga mengatakan bedanya dengan tidak adanya

---

<sup>10</sup> Hj Siti Haniatunnisa, Anggota Dewan Pengawas Syariah di Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah, diwawancarai oleh Ehat Solihat dan Fitriah, di *Yayasan Syekh Nawawwi Tanara*, pada hari Minggu 5 November 2017 pukul 12.00 wib.

dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah yaitu tidak adanya yang mengawasi apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Syariah disini didefinisikan bahwa itu sesuai dengan Fatwa-Fatwa yang sudah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional apakah sesuai atau tidak dalam pelaksanaan baik itu dalam manajemennya, pengelolaan kekayaannya, operasional dan pemasarannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka itu yang dinamakan fungsi dewan pengawas syariah<sup>11</sup>

Dari keterangan tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa apa yang dipraktekkan dewan pengawas syariah di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, sesuai dengan landasan teori yang berbunyi<sup>12</sup> :

*Kewenangan untuk mengawasi kesesuaian syariah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilaksanakan secara resmi oleh DPS. DPS merupakan polisi syariah bagi setiap lembaga yang operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. Dewan*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Hj Siti Haniatunnisa LL.B,MH.

<sup>12</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid*, ...h. 250.

*Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen (mandiri), sebagai pengawas khusus dalam transaksi keuangan menurut hukum Islam. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lebih dari disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam bidang tertentu, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek muamalah. Tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya dipertanggungjawabkan ke masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan asuransi syariah*

*khususnya memiliki kewajiban untuk mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.*<sup>13</sup>

Jika dalam pengawasan ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maka yang bertugas menegur adalah dewan pengawas syariah dan langsung melaporkan ke regulator baik itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) jika perusahaan atau lembaga keuangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah karena biasanya Dewan Pengawas Syariah selalu ada pernyataan jika setiap produk yang keluar yang dibuat apakah sesuai dengan syariah atau tidak, baik itu dilihat dari akadnya kalo ada, apakah ada dana *tabarru'* nya atau tidak haruslah ada pernyataan yang sesuai

---

<sup>13</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid*, ...h. 250-251.

dengan prinsip syariah dan kemudian ini diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (LKS)<sup>14</sup>

Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas sebagai berikut;

(a) Memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah; (b) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah; (c) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan pengembangan produk dan disadari keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Hj Siti Haniatunnisa LL.B ,MH.

<sup>15</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cet ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2011), 99.



Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme berjalannya asuransi Islam merupakan suatu keniscayaan selain bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi Islam agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak adanya dewan pengawas syariah sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk lebih dapat menjelaskan dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, berikut akan peneliti sampaikan tentang pengawasan dana saving yang diawasi oleh dewan pengawas syariah yang terdapat di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang.

**B. Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dana Saving pada Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang.**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang melakukan pengawasan secara rutin setiap minggunya. Pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah dilakukan dalam beberapa tahapan menurut Ibu Hj Siti Haniatunnisa yaitu:<sup>16</sup>

1. Dewan Pengawas Syariah selalu membuat pernyataan bagi setiap produk yang keluar apakah sesuai prinsip syariah atau tidak dan itu semua dilihat dari akadnya, investasinya, apakah ada dana tabarru' dan kemudian ini diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengumpulan data tidak hanya diambil secara lisan dari setiap pimpinan setiap unit tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akadnya, dari segi investasinya, apakah ada dana *tabarru'* nya atau tidak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Hj Siti Haniatunnisa LL.B.

pada produk mitra mabrur plus pada dana *saving* (tabungan) apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak jika tidak sesuai dengan prinsip syariah maka pimpinan unit akan segera mendapat teguran tetapi jika masih saja menerapkan prinsip yang tidak sesuai maka lembaga keuangan syariah ini akan dilaporkan kepada regulator baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun DSN langsung.

3. Membuat laporan hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dana *saving* pada produk mitra mabrur setelah mengumpulkan data, dilakukan rapat bersama direksi perkembangan perusahaan dan apa-apa yang perlu dikonsultasikan setiap satu bulan sekali dilihat dari kekayaannya apakah ada pemisahan antara dana perusahaan, dana *tabarru'*, investasinya kemana. Dan DPS membuat kesimpulan dituangkan dalam surat laporan tahunan dewan pengawas syariah yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional.

4. Membuat opini syariah yang bisa bersifat sementara bisa juga bersifat seterusnya tertanggung masalah yang terjadi, maksudnya adalah didalam Fatwa DSN tidak ditemukan dan ketika dilapangan perusahaan dalam kondisi darurat memerlukan langkah itu tapi apakah sesuai syariah apakah boleh atau tidak maka tugas Dewan Pengawas Syariah ini bertugas memberikan opini syariah dalam situasi tertentu, sehingga dimusyawarahkan dan direksi mengirim surat kepada DPS bisa juga jawabannya diperbolehkan dan bisa juga tidak diperbolehkan dan DPS memberikan ketentuan hukum opini syariah.

Mekanisme kinerja Dewan Pengawas Syariah yang terdapat dalam Pedoman dasar DSN mengatur sebagai berikut; (a) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara berkala kepada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya; (b) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada

pimpinan lembaga tersebut kepada DSN; (c) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasi lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (d) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum*, ...h. 1001.